BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 57 TAHUN 2024 NOMOR 57

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JAOHARUL ALAM, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19681103 199003 1 003

Nomor : 57 TAHUN 2024
Tanggal : 17 DESEMBER 2024



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka teknis pelaksanaannya perlu disusun ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6888);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 8 Nomor 2023);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kewenangan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan

(Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 50);

17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 41 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pemungutan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Ketenagakerjaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Ketenagakerjaan.
8. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
9. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
11. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
12. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang berasal dari Pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di wilayah Daerah.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentu besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Tata Cara
Pasal 2

(1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKA wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pemberi Kerja kepada Dinas, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum RPTKA yang bersangkutan habis masa berlakunya.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 3

(1) Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. surat Permohonan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah;
b. surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

c. copy Surat Keputusan Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI;
d. copy Passport TKA;
e. copy KITAS/KITAP;
f. copy Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
g. copy Surat Keterangan Penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA;
h. copy NPWP perusahaan;
i. laporan Pelaksanaan Penggunaan TKA;
j. laporan Realisasi Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
k. laporan Pelaksanaan Alih Teknologi dan Alih Keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Petugas Validasi Pelayanan Retribusi Penggunaan TKA yang ditunjuk oleh Kepala Dinas menerbitkan SKRD.

BAB III
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran
Pasal 4

(1) Besaran Retribusi Penggunaan TKA sebesar US$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per bulan untuk setiap TKA.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau kurun waktu tertentu Wajib Retribusi mempekerjakan TKA.

(3) Jika Wajib Retribusi yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan, maka wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melalui rekening Kas Umum Daerah, yang dikonversikan ke dalam Kurs Rupiah yang disesuaikan dengan Nilai Kurs yang tercantum pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku pada saat penerbitan SKRD berdasarkan jumlah bulan atau kurun waktu pengunaan TKA.

(5) Wajib Retribusi langsung membayar retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan SKRD.

(6) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(7) Bukti setoran retribusi Penggunaan TKA diunggah pada sistem TKA online, selanjutnya dilakukan validasi oleh Dinas melalui Petugas Validasi Pelayanan Retribusi Penggunaan TKA yang ditunjuk setiap tahunnya melalui Surat Perintah Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 5

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas.

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
   a. adanya kesalahan perhitungan besaran retribusi; dan
   b. kesalahan tujuan pembayaran yang seharusnya untuk Kas Umum Kementerian Ketenagakerjaan RI atau Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA Perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Penggunaan TKA dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan Retribusi Penggunaan TKA dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

(1) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dinas setiap 1 (satu) Tahun sekali, yaitu:

a. laporan Pelaksanaan Penggunaan TKA;
b. laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
c. laporan Pelaksanaan Alih Teknologi dan Alih Keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
d. laporan berakhirnya penggunaan TKA.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu per seratus) per bulan dari Retribusi Penggunaan TKA yang terutang, yang tidak, atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Dalam hal penetapan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), Petugas Validasi Pelayanan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing menerbitkan STRD.

(3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif pada Pemberi Kerja TKA terhadap kewajiban pelaporan TKA meliputi:

a. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
b. tidak melaporkan kepada Kepala Dinas untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA dan/atau pencabutan Pengesahan RPTKA.

Pasal 10

(1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas untuk:
a. laporan pelaksanaan penggunaan TKA;
b. laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA;
c. laporan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
d. laporan berakhirnya penggunaan TKA.

(2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Kepala Dinas menetapkan rekomendasi sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA dan ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(4) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

(5) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menetapkan rekomendasi sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA dan ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(6) Bentuk rekomendasi sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA dan rekomendasi sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangannya masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 17 Desember 2024
Pj. BUPATI BEKASI

TTD

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 17 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 57 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 DESEMBER 2024
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format 1 : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
2. Format 2 : Laporan Pemberi Kerja TKA, meliputi:
   a. laporan pelaksanaan penggunaan TKA;
   b. laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
   c. laporan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA; dan
   d. laporan berakhirnya penggunaan TKA.
3. Format 3 : Surat Rekomendasi Penghentian Sementara Pengesahan RPTKA
4. Format 4 : Surat Rekomendasi Pencabutan Pengesahan RPTKA

Pj. BUPATI BEKASI

TTD

DEDY SUPRIYADI

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 57

Format 1 – Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Dinas Ketenagakerjaan	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (S K R D)	KODE BAYAR
NO. SKRD :		NOMOR VA
MASA RETRIBUSI :		

I. Pemberi Kerja TKA yang akan memperkerjakan

1. Nama Pemberi Kerja :
2. Alamat :
3. Nomor Telphone :
4. Email :

II. TKA yang dipekerjakan

1. Nama TKA :
2. Tempat / Tanggal Lahir :
3. Nomor Passport :
4. Kewarganegaraan :
5. Jabatan :
6. Kanim Perpanganan ITAS/ITAP :
7. Lokasi Kerja :
8. Jangka Waktu :
9. Berlaku Awal :

10 Berlaku Sampai

KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	RETRIBUSI TERHUTANG	
			DOLLAR	RUPIAH

RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYARKAN Rp.

TERBILANG:

Konversi menggunakan kurs dollar yang berlaku saat surat ini ditetapkan yaitu USD $1 = ... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal ..... Sampai Dengan .....

TANGGAL JATUH TEMPO : .....

TEMPAT PEMBAYARAN : Bank BJB

PERHATIAN :
Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% per bulan.

KABUPATEN BEKASI, ...
Petugas Validasi Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Dinas Ketenagakerjaan

.....
NIP .....

Gunting Disini

NOMOR SKRD :

MASA RETRIBUSI :

NAMA WAJIB RETRIBUSI :

ALAMAT WAJIB RETRIBUSI :

: -

: -

JENIS RETRIBUSI :

OBJEK RETRIBUSI :

RETRIBUSI TERHUTANG :

TANGGAL JATUH TEMPO :

DITERIMA :
TANGGAL
TANDA :
TANGAN

(.....)
Nama Terang

Format 2.a - Laporan Pelaksanaan Penggunaan TKA

LAPORAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN TKA

Nama Pemberi Kerja TKA :.....
Alamat :.....
Telepon/Faksimili :.....
e-mail :.....

Kepada : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
Perihal : Laporan pelaksanaan penggunaan TKA

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA	NEGARA ASAL TKA	JENIS KELAMIN (PRIA/WANITA)	PEMBAYARAN DKPTKA (US$)	WILAYAH KERJA TKA			SIFAT PEKERJAAN TKA			TANGGAL BEKERJA		KETERANGAN
						LINTAS PROVINSI	SATU PROVINSI	SATU KABUPATEN/ KOTA	KURANG DARI 6 (ENAM) BULAN	LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN/NON-DKPTKA/KEK	PERPANJANGAN	MULAI	SELESAI	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
1.														
2.														
3.														
...*dst*														

Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi paling lambat tanggal 10 Januari ..... .

Bekasi,

.....(nama *Pimpinan*),
.....(*jabatan*)

Format 2.b - Laporan Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA

LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENDAMPING TKA

Nama Pemberi Kerja TKA :.....
Alamat :.....
Telepon/Faksimili :.....
e-mail :.....

Kepada : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
Perihal : Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA	NAMA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	JABATAN TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	PELAKSANAAN PENDAMPINGAN		PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING TKA				
					WAKTU TERTENTU	SELURUH WAKTU KERJA	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI	LAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA	SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA ATAU SERTIFIKASI KOMPENTENSI TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	
										ADA	TIDAK ADA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1 .											
2 .											
3 .											
...*dst*											

Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi paling lambat tanggal 10 Januari ..... .

Bekasi,

.....(nama *Pimpinan*),
.....(*jabatan*)

Format 2.c - Laporan Pelaksanaan Alih Teknologi dan Alih Keahlian dari TKA Kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA

LAPORAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN DARI TKA KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA

Nama Pemberi Kerja TKA : .....
Pusat/Cabang/Bagian*)
Alamat : .....
Telepon/Faksimili : .....
e-mail : .....

Kepada : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
Perihal : Laporan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA	NAMA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	JABATAN TENAGA KERJA PENDAMPING TKA	PROGRAM ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN	PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DAN ALIH KEAHLIAN KEPADA TENAGA KERJA PENDAMPING TKA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1 .						
2 .						
3 .						
...dst						

Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi paling lambat tanggal 10 Januari ..... .

Bekasi,

.....(nama *Pimpinan*),
.....(*jabatan*)

Format 2.d - Laporan Berakhirnya Penggunaan TKA

LAPORAN BERAKHIRNYA PENGGUNAAN TKA

Nama Pemberi Kerja TKA :.....
Alamat :.....
Telepon/Faksimili :.....
e-mail :.....

Kepada : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi
Perihal : Laporan berakhirnya penggunaan TKA

NO.	NAMA TKA	JABATAN TKA	NEGARA ASAL TKA	NOMOR PENGESAHAN RPTKA	TANGGAL BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA	KETERANGAN
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1 .						
2 .						
3 .						
...*dst*						

Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi paling lambat tanggal 10 Januari ..... .

Bekasi,

.....(nama *Pimpinan*),
.....(*jabatan*)

Format 3 – Surat Rekomendasi Penghentian Sementara Pengesahan RPTKA

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tlp. (021) 89970349
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Bekasi
Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

Bekasi, ...

Nomor : TK.03.05/ /Disnaker/...../.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Penghentian Sementara Pengesahan RPTKA

Kepada :
Yth. Menteri Ketenagakerjaan RI
Cq. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
di-
Tempat

Berdasarkan surat dari UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wil. II Prov. Jawa Barat, perihal: Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif, dengan ini kami sampaikan rekomendasi sanksi penghentian sementara pengesahan RPTKA paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... kepada :

a. Nama Perusahaan : .....
b. Alamat : .....
c. Nama TKA : .....
d. No. Paspor : .....
e. Jabatan : .....
f. Lokasi Kerja : .....
g. Nomor Pengesahan RPTKA : .....
h. Tanggal Pengesahan RPTKA : .....

Demikian agar maklum.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI

.....
NIP. .....

Format 4 – Surat Rekomendasi Pencabutan Pengesahan RPTKA

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KETENAGAKERJAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tlp. (021) 89970349
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Bekasi
Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

Bekasi, ...

Nomor : TK.03.05/ /Disnaker/...../.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pencabutan Pengesahan RPTKA

Kepada :
Yth. Menteri Ketenagakerjaan RI
Cq. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
di-
Tempat

Berdasarkan surat dari UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wil. II Prov. Jawa Barat, perihal: Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administratif, dengan ini kami sampaikan rekomendasi sanksi pencabutan pengesahan RPTKA kepada:

a. Nama Perusahaan : .....
b. Alamat : .....
c. Nama TKA : .....
d. No. Paspor : .....
e. Jabatan : .....
f. Lokasi Kerja : .....
g. Nomor Pengesahan RPTKA : .....
h. Tanggal Pengesahan RPTKA : .....

Demikian agar maklum.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI

.....
NIP. .....